

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desacangkuang Bekerjasama Dengan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Problematika Pernikahan Di Usia Dini Bersama Kkn Kel 41 Uin Bandung Di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Ahmad Wahyu Ziyadin¹, Fathurrahman², Rizki Purnama³, Dinda Trastia⁴, Shelly Adinda⁵, Dede Najmudin, M.Sy (DPL)⁶

¹ Tekmik Elektro, UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: aazyadin9@gmail.com

² Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: fr09122001@gmail.com

³ Hukum Keluarga, UIN SUNAN GUNUNG DJATI. e-mail: purnamarizki212@gmail.com

⁴ Psikologi, UIN SUNAN GUNUNG DJATI e-mail dindatrastia1605@gmail.com

⁵ Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, e-mail: Adindashelly09@gmail.com

⁶ Deden Najmudi, M.Sy (Dosen Pembimbing Lapangan, e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dalam Penelitian Komprehensif pemerdayaan Masyarakat ini, berdasarkan hal tersebut kami Mahasiswa bertujuan bagaimana KKN Sisdamas (Moderenisasi Agama), melaksanakan Pemberdayaan terhadap lembaga pemerintah Desa, dalam menanggulangi problem masyarakat Desa Cangkuang terhadap perilaku Pernikahan Dini, kami melakukan observasi serta wawancara guna mencari data fakta otentik berkaitan dengan banyaknya perilaku pernikahan dini yang terjadi di Desa Cangkuang, Kec. Cangkuang, dengan melibatkan beberapa elemen pemerintah yang ada di Desa Cangkuang, dengan melibatkan Pemerintah KUA Kec. Cangkuang yang menyampaikan dampak Sosial, Pemerintah Puskesmas dengan menyampaikan dampak kesehatan yang dapat terjadi terhadap dua pasangan muda tersebut, Pusat Kesehatan Masyarakat Nagrak, Dosen civitas akademik UIN bandung, serta Badan Kordinasi Keluarga Berencana Kec. Cangkuang.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Desa Cangkuang, KKN Sisdamas

Abstract

In this Comprehensive Research on Community Empowerment, based on this, we students aim at how KKN Sisdamas (Religious Modernization), carry out empowerment of village government institutions, in overcoming the problems of the Cangkuang Village community regarding Early Marriage behavior, we conduct observations and interviews to find authentic fact data related to the many early marriage behaviors that occur in Cangkuang Village, Cangkuang District, by involving several elements of the government in Cangkuang Village, by involving the Government of KUA Cangkuang District who conveyed the social impact, the Puskesmas Government by conveying the health impacts that could occur on the two

young couples, the Nagrak Community Health Center, UIN Bandung academic community lecturers, and the Family Planning Coordination Board of Cangkuang District.

Keywords: *Early Marriage, Cangkuang Village, KKN Sisdamas*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap individu atau makhluk dimuka bumi ini diciptakan berpasangpasangan oleh Tuhan yang maha Esa yang dimana bertujuan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Hubungan Pernikahan antara laki-laki dan Perempuan merupakan hal yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan manusia hal ini dikarenakan Perkawinan merupakan proses berlanjutnya suatu peradaban, Perkawinan merupakan ikatan penting bagi seorang Pria dan wanita yang dapat menimbulkan dampak lahir dan batin terhadap kedua pasangan tersebut maupun pada lingkungan Masyarakat oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan kerukunan hidup dan juga keturunan melalui suatu perkawinan.(M 2015)

Namun dalam proses memerlukanya suatu persiapan yang cukup matang agar terciptanya keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah. Persiapan yang dilakukan dimulai dari mental, fisik ekonomi dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah Usia perkawinan itu sendiri Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan di amandemennya UU No 16 Tahun 2019 mengenai pembatasan umur usia yang ideal dalam melakukan perkawinan menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan Perempuan 19 tahun yang dimana dalam usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung jawab yang besar.(Fachriya 2020)

Berkeaan dengan prinsip ini, pembatasan terhadap umur Perkawinan yang ideal antara seorang pria dan wanita memiliki banyaknya pertimbangan terhadap dampak yang dapat terjadi, baik itu dampak terhadap Agama, Kultur Social dan budaya, Kesehatan batin, dan juga dampak perekonomian, oleh karena itu menjadi penting adanya batasan umur kedewasaan seorang sebelum melangsungkan suatu ikatan perkawinan, walaupun telah di tetapkan batasan umur namun banyak terjadinya penyimpangan dengan perkawinan di bawah umur, perbuatan ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 yang secara jelas mengatur umur idealnya Seorang Pria dan wanita melangsungkan Perkawinan.(UU Nomor 16 Tahun 2019 2019)

Pernikahan usia dini saat ini menjadi salah satu problematika yang menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara. Indonesia menjadi salah satu dari negara tersebut. Hal ini menjadi penentu untuk kebijakan dan perencanaan program

pemerintah. Pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur bukan hal yang baru di Indonesia, secara umum pernikahan usia dini banyak terjadi di perdesaan dari pada didaerah perkotaan begitu pula Di desa cangkuang, setiap tahun Nya memiliki peningkatan yang sangat signifikan terhadap pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja yang ada di desa Cangkuang. Fenomena social tersebut dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir Masyarakat sehingga masalah tersebut akan terjadi terus-menerus Oleh karna itu setelah kami melakukan observasi dan wawancara terhadap pemerintahan setempat kami mahasiswa KkN Sisdamas Desa Cangkuang melakukan sosialisasi dampak pernikahan usia dini dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan kepada Masyarakat desa cangkuang.(Fachriya 2020)

Dengan adanya beberapa problematika mengenai pernikahan usia dini di Desa Cangkuang kami kelompok 41 KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengabdikan kepada Masyarakat dan menuliskannya dalam sebuah artikel yang berjudul **“PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CANGKUANG BEKERJASAMA DENGAN APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI USIA”**

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai dampak pernikahan usia dini untuk Masyarakat desa cangkuang dan Mahasiswa KKN 41. Dengan diadakanya sosialisasi ini diharapkan dapat membantu untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini di desa cangkuang.

2. Penelitian Terdahulu

a. MAHASISWA KKN-TEMATIK UNIVERSITAS MATARAM MENYADARKAN GENERASI MUDA DESA MENDANA RAYA TENTANG BAHAYANYA PERNIKAHAN DINI”¹

Jenis penelitian : ini merupakan deskriptif, dengan metode kualitatif, Desa Mendana Raya adalah salah satu dari 16 desa yang ada dalam Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kendala yang kerap dihadapi oleh Desa Mendana Raya adalah tentang rendahnya wawasan tentang Batasan umur yang diperbolehkan untuk meikah atau Pedewasaan Usia Pernikahan (PUP). Selama ini usaha yang digunakan untuk menyadarkan masyarakat Desa Mendana Raya dalam mengurangi angka pernikahan dini selalu melalui ceramah.

B. METODE PENGABDIAN

Model kkn SISDAMAS merupakan model KKN yang berbasis pemberdayaan komunitas yakni pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa Orang untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, memobilisasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Model dari KKN ini menekankan partisipasi Masyarakat dan mahasiswa untuk turun aktif dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkungannya.(Fridayanti et al. 2019)

Dalam KKN SISDAMAS memiliki beberapa siklus yakni siklus 1 sampai siklus 3 yang pertama Rembuk warga dengan observasi langsung ke desa cangkung terkait perizinan, permasalahan dan potensi yang belum terwujudkan. Siklus kedua yakni, wawancara dan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan Masyarakat desa sebagai salah satu bentuk sosialisasi, Pendekatan dan Perkenalan kepada Masyarakat desa cangkung mengenai program kerja KKN kel 41 UIN Bandung Desa Cangkung. Kegiatan yang selanjutnya adalah mengaplikasikan atau realisasi program kerja KKN kel 41 UIN Bandung Desa Cangkung di desa cangkung.

Metode yang digunakan dalam pengabdian juga menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berifat deskriptif yakni dengan metode ceramah, observasi, wawancara, diskusi, tanya jawab dan motivasi kepada Masyarakat desa cangkung. (ahmad saebadi and Sutisna 2018)

C. PELAKSANAAN KEGIATAN (Gisha, 12 Pt, Tebal, Kapital Semua)

1. Waktu dan Tempat

Waktu sosialisasi dilaksanakan pada hari minggu 06 Agustus 2023, bertepatan di Aula Desa Cangkung.

2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan secara keseluruhan ini meliputi, persiapan sosialisasi, penyampaian materi oleh pihak KUA, Puskesmas, dan penyampaian materi Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi dampak pernikahan usia dini adalah metode penyuluhan dan sosialisasi yang bertujuan sebagai tindakan pencegah terjadinya pernikahan usia dini. Selain itu juga sosialisasi ini bertujuan aar menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dampak pernikahan usia dini yang meliputi dampak kesehatan, ekonomi dan konsekuensi hokum.

Materi penyuluhan dan sosialisasi disampaikan oleh KUA, Puskesmas, dan Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

a. Tahap Persiapan

Observasi pendataan ke KUA, Pendataan Remaja DI kantor Desa Cangkung, Puskesmas Nagrag, sosialisasi program kerja : penentuan sasaran sosialisasi, mengirimkan surat undangan ke setiap RW, Menyiapkan perlengkapan penyuluhan seperti Monitor, Materi sosialisasi, sound system dan konsumsi untukn pemateri dan peserta sosialisasi.



Gambar 1.1 Persiapan pelaksanaan

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dampak pernikahan usia dini : penyampaian materi, sesi Tanya jawab, dengan tahapan metode ceramah menggunakan pemateri dari tokoh masyarakat dan dosen UIN



Gambar 1.2 Pembukaan



Gambar 1.3 Penyampaian Materi KUA

Pada hari minggu 06 Agustus 2023 dilaksanakannya sosialisasi dampak pernikahan usia dini dengan pembukaan yang dipandu oleh MC dari mahasiswa KKN kel 41, dan selanjutnya penyampaian materi mengenai hakikat, syarat dan dampak pernikahan usia dini.



Gambar 1.4 Penyampaian Materi dari puskesmas



Gambar 1.5 Penyampaian Materi Dosen UIN

Penyampaian materi yang kedua dari puskesmas mengenai dampak pernikahan usia dini bagi Kesehatan keluarga, dan yang selanjutnya penyampaian materi oleh Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai dampak pernikahan usia dini dalam ekonomi keluarga.



Gambar 1.6 Penyampaian materi dosen UIN Gambar 1.7 Penyampaian materi BKKBN

Untuk pemateri ke Empat disampaikan oleh Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Keluarga mengenai perkara dispensasi kawin di pengadilan agama dampak negative dan positif pernikahan usia dini, dan selanjutnya materi yang disampaikan oleh BKKBN mengenai Keluarga Berencana dan pencegahan terjadinya pernikahan usia dini.



Gambar 1.8 Sesi Tanya Jawab Gambar 1.9 Sesi foto bersama

Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara peserta dengan pemateri dan pemberian sertifikat kepada pemateri yang sudah meluangkan waktu untuk mengabdikan kepada Masyarakat dengan penyampaian materi mengenai hukum perkawinan, dampak Kesehatan, dan dampak ekonomi. Setelah berakhirnya acara MC memandu menutup acara Sosialisasi dan melakukan sesi foto Bersama.

c. Tahap Evaluasi

Hasil dari sosialisasi dilakukan tidak langsung dikarenakan pengetahuan bersifat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik tergantung kondisi. Adapun hasil dari dilakukan sosialisasi dampak pernikahan usia dini dilakukan dengan adanya tambahan satu meja di posyandu tiap RW untuk penyuluhan dampak pernikahan usia dini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari observasi kami Mahasiswa KKN Sisdamas Universitas Islam Negeri Bandung yang dilakukan pada hari pertama kepada setiap lembaga untuk mencari data otentik terkait presentase perilaku Dispensasi Nikah yang terjadi di Desa Cangkuang kec. cangkuang yang menjadi objek penelitian kami, sehingga menjadi ide Penelitian dengan mengangkat Judul PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CANGKUANG BEKERJASAMA DENGAN APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI USIA Penelitian ini bertujuan sebagai

penggambaran sederhana program pemerdayaan yang kami lakukan terhadap peningkatan paham sadar Hukum kepada masyarakat desa, dengan objek penelitian kami fokuskan kepada masyarakat Desa cangkuang, yang menjadi dasar penelitian kami melihat problem sosial masyarakat desa cangkuang terutama masih banyaknya perilaku pernikahan usia dini dengan alasan yang beragam yang kami dapatkan, baik itu karena dasar perintah agama, ekonomi, tidak bisa melanjutkan pendidikan ataupun karena keadaan kultur sosial yang semakin bebas, sehingga banyak terjadi pergaulan bebas yang berakibat terhadap cara bergaul yang semakin susah di atur dan di kontrol, sehingga terjadi hal tidak di inginkan yang berujung kepada pernikahan usia dini, padahal mereka tidak memikirkan dampak yang dapat terjadi untuk kedepannya, oleh karena itu kami Mahasiswa KKN 41 Sisdamas Universitas Islam Negeri Bandung melakukan Revitalisasi dengan membuat program pemerdayaan sosialisasi terhadap penikatan pemahaman masyarakat desa cangkuang terhadap kesadaran Hukum dampak dari pernikahan usia dini, dengan melihat berbagai sudut pandang yang di tuangkan dalam beberapa teori atau pemikiran yang meliputi dampak terhadap perlindungan Hukum dari kedua pasangan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang, Kesehatan, dan juga ekonomi.

a. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Kedewasaan merupakan tolak ukur yang harus di perhatikan ketika ingin melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena kematangan segala aspek kepada keduanya terkadang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan dan keberhasilan rumah tangga, baik itu secara psikologis, mental, dan juga kesiapannya dalam menjalankan tugasnya nanti ketika menjadi suami dan istri.

Sebagaimana usia dewasa menurut Amandemen Undang-Undang No.16 Tahun 2019 seorang laki-laki yang ingin menikah harus berusia 21 tahun dan bagi Perempuan yang ingin menikah berusia 19 tahun, pembatasan ini bertujuan untuk terhindar dari ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Akan tetapi masih banyak terjadi pernikahan di usia dini pada setiap daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu banyak terjadi Despensasi Nikah padahal sudah di jelaskan secara tegas dalam Undang-Undang No. 16 di atas seorang pria yang belum mencapai umur 21 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai umur genap 19 tahun, maka tidak di perkenankan untuk mengikat dirinya sendiri dalam rana pernikahan.

b. Dampak kesehatan dari pernikahan usia dini

Selain dari Dampak Perlindungan Hukum yang tidak dapat di peroleh kedua pasangan yang melakukan Pernikahan usia dini, dampak kesehatan terhadap Psikologis dan daya kesiapan mental terhadap Anak perempuan akan mengalami dampak tertentu dari pernikahan tersebut. Pertama hilangnya hak hidup normal dari seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari

kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua.

Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi di bandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipat. Selain itu, ketika anak perempuan menikah, mereka akan menghadapi beberapa masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri.


Bisa saja terjadi muntah dan anemia, kondisi bayi saat lahir mungkin disebabkan oleh berat badan lahir rendah dan efek dari tidak diberikan ASI eksklusif. Terakhir, pengetahuan yang buruk tentang seks meningkatkan risiko penyakit menular seperti HIV. Ketika mereka masih kecil, anak-anak ini tidak memiliki status atau kekuasaan dalam masyarakat.

c. Dampak Ekonomi dari pernikahan usia dini

Selain permasalahan terhadap Hukum positif dan juga Kesehatan, dampak ekonomi menjadi salah satu dampak yang umum terjadi akibat pernikahan usia dini, pada dasarnya remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, Pada pasangan pernikahan dini, secara otomatis pendidikannya belum maksimal. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka, Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini sulit untuk ditingkatkan.

Terhadap permasalahan pernikahan usia dini yang belum bisa di selesaikan, salah satunya di desa cangkuang kec. Cangkuang, dengan ini harapan kami program ini bisa menjadi dasar pemahaman terhadap Masyarakat, terutama anak-anak muda terhadap dampak yang dapat terjadi, pasca Pernikahan bagi kedua pasangan tersebut, baik itu berdampak kepada kekuatan Hukum yang di dapatkan salah seorang di antara pasangan tersebut, keadaan mental terhadap keduanya karena belum siapnya untuk menikah, ataupun keadaan ekonomi yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berkeluarga nantinya.



E. Penutup

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan sosialisasi dampak pernikahan usia dini dengan judul REVITALISASI LEMBAGA PEMERINTAH DESA CANGKUANG TERHADAP PROBLEMATIKA DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI BERSAMA KKN KEL 41 UIN BANDUNG DI DESA CANGKUANG KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG di desa Cangkuang yang dilaksanakan pada Minggu, 06 Agustus 2023 berjalan dengan baik dengan di bantu oleh pihak KUA Kec. Cangkuang, Puskesmas Nagrak, BKKBN sebagai pemateri. Selain itu partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi cukup baik, dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi hadir untuk menjadi peserta sosialisasi dari awal hingga akhir, kami Mahasiswa KKN kelompok 41 Universitas Islam Negeri Bandung berharap kepada setiap lembaga yang terkait bisa menjadikan acara sosialisasi ini menjadi gerbang awal untuk melakukan penyuluhan secara umum kepada masyarakat desa cangkuang demi terwujud-nya sikap sadar Hukum terhadap pencegahan perilaku pernikahan usia dini untuk kedepan-nya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

KKN Sisdamas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 sampai 19 Agustus 2023 dapat berjalan dengan lancar dan seluruh program kerja dapat terlaksana dengan baik. Kami sadari bahwa seluruh program tidak akan berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dan selaknyanya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan berjalanya KKN ini, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dosen Pelaksana Lapangan (DPL) Bapak Deden Najmudin, M.Sy
2. Bapak kepala Desa Cangkuang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan KKN di Desa Cangkuang
3. Seluruh kepala Dusun Desa Cangkuang
4. Seluruh ketua RW dan RT Dusun 1 Desan Cangkuang
5. Masyarakat Dewa Cangkuang

6. Rekan-rekan KKN kelompok 41 atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. ahmad saebadi, Beni, and Yana Sutisna. 2018. Metode Penelitian (Edisi Revisi). BANDUNG: CV. PUSTAKA SETIA.
2. Fachriya, Octaviani. 2020. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA." Jurnal Unpas Ac.Id, no. 1: 1–20.
3. Fridayanti, Fridayanti, Ramdhani Wahyu Sururie, Rohmanur Aziz, Wisnu Uriawan, Zulqiah Zulqiah, and Yadi Mardiansyah. 2019. "Model Kkn Sisdamas Uin Sunan Gunung Djati Bandung: Tantangan Dan Peluang Pelaksanaan." ALKhidmat 2 (1): 24–28. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i1.4832>.
4. M, Julianto. 2015. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." Urnal Pendidikan Ilmu Sosial 25(1): 62–72.
5. UU Nomor 16 Tahun 2019. 2019